

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PPDB SISTEM ONLINE KOTA PONTIANAK
JENJANG SMP, SMA DAN SMK TAHUN 2014/2015**

I. Pengertian

Dalam petunjuk teknis yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Pontianak.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
6. Kepala Bidang Pendidikan Menengah adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Pontianak
7. Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online adalah SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri sesuai ketentuan yang akan diatur dengan petunjuk teknis.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB Sistem Online adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Online.
9. Ujian Nasional selanjutnya disebut UN adalah kegiatan Penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional.
10. Nilai Sekolah selanjutnya disebut NS adalah nilai gabungan Antara nilai raport sekolah/madrasah (S/M) 70% setiap mata pelajaran yang diujisekolahkan ditambah 30% Nilai Ujian Sekolah.
11. Nilai Akhir selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara nilai sekolah/madrasah (S/M) 40% dari setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% nilai ujian nasional (UN).
12. Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (UN SD/MI) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah.

13. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian
14. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat UASBN adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik jenjang sekolah dasar yang telah mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional selanjutnya disingkat dengan SKHUN adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional.
16. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), baik negeri maupun swasta adalah sekolah-sekolah di bawah pembinaan Kementerian Agama.
17. SD/MI adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah baik negeri atau swasta.
18. SMP/MTs adalah Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah baik negeri atau swasta.
19. SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. SMA adalah Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
21. SMK adalah Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
22. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas;

23. Administrator adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online Kota Pontianak yang memiliki Hak Akses pada aplikasi PPDB Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah dan di dinas pendidikan kota pontianak.
24. Supervisor Daerah adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online Kota Pontianak yang memiliki hak akses pada PPDB Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat kab/kota di dinas pendidikan kota pontianak;
25. Operator Daerah adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online Kota Pontianak yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat kab/kota di dinas pendidikan kota Pontianak;
26. Supervisor Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online Sekolah yang memiliki hak akses pada PPDB Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah;
27. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah;
28. Penduduk Kota Pontianak adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
29. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud diselenggarakan PPDB Sistem Online SMP, SMA dan SMK Negeri di Kota adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel.
2. PPDB Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara cepat, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.

III. PRINSIP

PPDB Sistem Online mengedepankan prinsip-prinsip :

1. Semua lulusan SD/MI/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.

2. Semua lulusan SMP/MTs/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMA dan SMK
3. Pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB Sistem Online kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan Khusus SMK Negeri calon peserta didik wajib memenuhi persyaratan kesehatan, serta waktu proses PPDB Sistem Online telah berakhir
4. Calon Peserta Didik Baru dalam kota Pontianak hanya bersaing dengan calon peserta dari dalam kota Pontianak, begitu juga Calon Peserta Didik Baru dari Luar kota Pontianak hanya bersaing dengan calon peserta dari luar kota Pontianak

IV. AZAS

Azas PPDB Sistem Online adalah:

1. Obyektif, artinya bahwa PPDB Sistem Online harus memenuhi ketentuan umum yang di atur dalam peraturan ini.
2. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB Sistem Online bersifat terbuka dan dapat di ketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik.
3. Akuntabel, artinya PPDB Sistem Online dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. Kompetitif, artinya PPDB Sistem Online dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akhir (NA) Pada tingkat SD/MI/Sederajat dan nilai akhir (NA) pada tingkat SMP/MTs/Sederajat.
5. *Online*, artinya rangkaian proses PPDB Sistem Online mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil seleksi yang dikelola secara otomatis dengan sistem komputerisasi dan dapat dilihat setiap saat di *website* (laman).
6. *Rules by System* artinya aturan dan prosedur PPDB Sistem Online yang di tetapkan akan berlaku kepada seluruh calon Peserta Didik Baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya di kontrol dan di jamin oleh sistem program komputer.

V. Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh) pada SMP adalah:

1. Telah Lulus SD/MI/Sederajat dan memiliki ijazah;
2. Memiliki SKHUASBN atau SKHUN SD/MI/Sederajat; dan
3. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada saat Pengumuman Resmi Hasil Seleksi PPDB Sistem Online.

VI. Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas X (Sepuluh) pada SMA/SMK adalah :

1. Telah Lulus SMP/MTs/Sederajat dan memiliki ijazah;
2. Memiliki SKHUN SMP/MTs/Sederajat; dan
3. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada saat Pengumuman Resmi Hasil Seleksi PPDB Sistem Online.

VII. Ketentuan Pendaftaran

1. Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar dengan lima pilihan sekolah.
2. Calon Peserta Didik asal sekolah dari kota Pontianak lulusan tahun berjalan dapat langsung mendaftarkan ke satuan pendidikan peserta PPDB Sistem Online.
3. Calon Peserta Didik lulusan sebelum tahun berjalan, calon peserta didik lulusan dari luar *Provinsi Kalimantan Barat/luar negeri serta paket A dan Paket B (Sederajat)* terlebih dahulu harus melalui proses Pra pendaftaran di Dinas Pendidikan Kota Pontianak
4. PPDB Sistem Online dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
5. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan ijazah Asli SD/MI/sederajat dan fotokopi yang telah dilegalisir, menyerahkan SKHUS/SKHUN/SKHUASBN SD/MI/Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir.

6. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA/SMK wajib menyerahkan ijazah SMP/MTs/Sederajat Asli dan fotokopi yang telah dilegalisir, menyerahkan SKHUN SMP/MTs/Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir.
7. Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di kota Pontianak diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga Asli dan menyerahkan fotokopinya pada saat pendaftaran.
8. Pada saat pendaftaran calon peserta didik wajib Membawa formulir yang telah di isi dari Rumah diserahkan beserta kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan.
9. Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan memperoleh tanda bukti pendaftaran.
10. Calon Peserta Didik Baru mendaftar pada tingkat SLTA hanya boleh memilih satu jenjang satuan pendidikan SMA saja atau SMK saja, tidak boleh memilih keduanya
11. Calon Peserta Didik baru tidak dapat mencabut berkas pendaftarannya sampai proses PPDB Online berakhir
12. Pencabutan/Pengembalian berkas pendaftaran akan dilakukan setelah Pengumuman Resmi diumumkan.

VIII. Tempat Pendaftaran

1. Calon Peserta Didik baru mendaftar di sekolah SMP/SMA/SMK Negeri (sesuai jenjang sekolah pilihan) yang dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik
2. Pra pendaftaran bertempat di Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

IX. Kuota PPDB Sistem Online

1. Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMP di Kota Pontianak diatur sebagai berikut :
 - a. Siswa lulusan SD/MI/Sederajat penduduk Kota Pontianak mendapat kuota 95% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.

- b. Siswa lulusan SD/MI/Sederajat yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.
2. Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMA di Kota Pontianak diatur sebagai berikut:
 - a. Siswa lulusan SMP/MTs/Sederajat penduduk Kota Pontianak mendapat kuota 95% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.
 - b. Siswa lulusan SMP/MTs/Sederajat yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.
3. Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMK di Kota Pontianak diatur sebagai berikut:
 - a. Siswa lulusan SMP/MTs/Sederajat penduduk Kota Pontianak mendapat kuota 95% dari daya tampung masing-masing Kompetensi Keahlian pada Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.
 - b. Siswa lulusan SMP/MTs/Sederajat yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% dari daya tampung masing-masing Kompetensi Keahlian pada Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.

X. Jadwal Pelaksanaan PPDB Sistem Online

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Sosialisasi & Pelatihan	12 s.d.13 Juni 2014	Kamis, 08.00 – 16.00 Jum'at, 08.00 – 16.00
2	Uji Coba	24 Juni- Selesai 2014	Selasa, 08.00 – 12.00
3	Pra Pendaftaran	28 Juni s.d 2 Juli 2014	Sabtu, 08.00 – 11.00 Senin s.d Rabu, 08.00.00 – 12.00
4	Pendaftaran	30 Juni s.d. 3 Juli 2014	Senin s.d. Kamis,08.00 – 12.00
5	Pengumuman Resmi	5 Juli 2014	Sabtu, Pada jam 10.00
6	Penarikan Berkas	7 s.d. 8 Juli 2014	Senin s.d. Selasa, 08.00 – 12.00
7	Daftar Ulang	8 s.d. 10 Juli 2014	Selasa s.d Rabu,08.00 – 12.00
8	Masuk Tahun Ajaran Baru	14 Juli 2014	Senin, 07.00 - Selesai

XI. Daya Tampung Sekolah

1. Daya Tampung Jenjang SMP

No	Nama Sekolah	Alamat	Daya Tampung
1	SMPN 1 Pontianak	Jl. Jenderal Urip	288
2	SMPN 2 Pontianak	Jl. Selayar, Kota Baru	216
3	SMPN 3 Pontianak	Jl. Kalimantan No. 123	280
4	SMPN 4 Pontianak	Jl. Tanjung Raya I, Pontianak Timur	200
5	SMPN 5 Pontianak	Jl. Hasanuddin, Pontianak Barat	200
6	SMPN 6 Pontianak	Jl. Karya Baru, Pontianak Selatan	240
7	SMPN 7 Pontianak	Jl. Khatuistiwa,gg Teluk Betung 1, Siantan	200
8	SMPN 8 Pontianak	Jl.Parit Haji Husin II, Pontianak Tenggara	210
9	SMPN 9 Pontianak	Jl.Pangeran Natakusuma, Pontianak Kota	212
10	SMPN 10 Pontianak	Jl.WR. Supratman, Pontianak Selatan	252
11	SMPN 11 Pontianak	Jl. Ahmad Marzuki, Pontianak Selatan	216
12	SMPN 12 Pontianak	Jl. A.RA. Rahman, Gang Lawu, Sui Jawi	216
13	SMPN 13 Pontianak	Jl. Tebu, Jeruju, Pontianak Barat	235
14	SMPN 14 Pontianak	Jl. Tanjung Raya II, Jl. Tani, Pontianak Timur	252
15	SMPN 15 Pontianak	Jl. Khatulistiwa, Batu layang	114
16	SMPN 16 Pontianak	Jl. RE. Martadinata, Pontianak Barat	288
17	SMPN 17 Pontianak	Jl. Berdikari, Pal 5, Pontianak Barat	236
18	SMPN 18 Pontianak	Jl. 28 Oktober, Komp. Lapangan Golf	170
19	SMPN 19 Pontianak	Jl. Ampera, Pontianak Kota	176
20	SMPN 20 Pontianak	Jl. Khatulistiwa, Pontianak Utara	206
21	SMPN 21 Pontianak	Jl. Tanjung Raya II, Pontianak Timur	236
22	SMPN 22 Pontianak	Jl. Purnama 5, Pontianak Selatan	200
23	SMPN 23 Pontianak	Jl. LetJen. S. Parman, Pontianak Selatan	240
24	SMPN 24 Pontianak	Jl. Nur Ali, Pontianak Kota	136
25	SMPN 25 Pontianak	Jl. Selat Panjang, Pontianak Utara	108
Jumlah			5.327

2. Daya Tampung Jenjang SMA

No	Nama Sekolah	Alamat	Daya Tampung
1	SMAN 1 Pontianak	Jl. Kalimanan, Pontianak Selatan	316
2	SMAN 2 Pontianak	Jl. RE. Martadinata, Pontianak Barat	270
3	SMAN 3 Pontianak	Jl. Letjen. S. Parman, Pontianak Selatan	276
4	SMAN 4 Pontianak	Jl. Dr. Wahidin, Pontianak Barat	290
5	SMAN 5 Pontianak	Jl. Khatulistiwa, Pontianak Utara	260
6	SMAN 6 Pontianak	Jl. Tanjung Raya II, Jl Tani , Pontianak timur	232
7	SMAN 7 Pontianak	Jl.Sulawesi, Pontianak Selatan	252
8	SMAN 8 Pontianak	Jl.Ampera, Pontianak Kota	216
9	SMAN 9 Pontianak	Jl. Tanjung Raya II, Pontianak Timur	200
10	SMAN 10 Pontianak	Jl. Purnama 5, Pontianak Selatan	200
Jumlah			2.512

3. Daya Tampung Jenjang SMK

No	Nama Sekolah	Alamat	Kompetensi Keahlian/jurusan	Daya Tampung
1	SMKN 1 Pontianak	Jl. Danau Sentarum Pontianak Kota	1. Akuntansi	137
			2. Administrasi Perkantoran	68
			3. Pemasaran	62
			4. Usaha Perjalanan Wisata	30
2	SMKN 2 Pontianak	Jl. Khatulistiwa Pontianak Utara	1. Teknik Audio Video	34
			2. Teknik Elektronika Industri	35
			3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik	35
			4. Teknik Otomasi Industri	35
			5. Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian	27
			6. Teknik Otomotif Kendaraan Ringan	69
			7. Teknik Sepeda Motor	35
3	SMKN 3 Pontianak	Jl. Letjen.S.Parman Pontianak Selatan	1. Akuntansi	176
			2. Administrasi Perkantoran	102
			3. Pemasaran	102
4	SMKN 4 Pontianak	Jl. Komyos. Sudarso Pontianak Barat	1. Teknik Konstruksi Kayu	34
			2. Teknik Konstruksi Batu dan Beton	70
			3. Teknik Survei dan Pemetaan	34
			4. Teknik Gambar Bangunan	32
			5. Teknik Pendingin dan Tata Udara	34
			6. Teknik Instalasi Tenaga Listrik	34
			7. Teknik Audio Video	68
			8. Teknik Elektronika Industri	34
			9. Teknik Pemesinan	68
			10. Teknik Pengelasan	34
			11. Teknik Otomotif Kendaraan Ringan	68
			12. Teknik Komputer dan Jaringan	30
5	SMKN 5 Pontianak	Jl. Ahmad Yani Pontianak Selatan	1. Akomodasi Perhotelan	70
			2. Jasa Boga	70
			3. Kecantikan	35
			4. Busana Butik	35
6	SMKN 6 Pontianak	Jl. 28 Oktober, Pontianak Utara	1. Multimedia	66
			2. Desain dan Produksi Kria Tekstil	35
			3. Desain dan Produksi Kria Keramik	36
			4. Desain dan Produksi Kria Logam	35
			5. Desain dan Produksi Kria Kayu	36
7	SMKN 7 Pontianak	Jl. Tanjung Raya, Pontianak Timur	1. Teknik Komputer dan Jaringan	67
			2. Rekayasa Perangkat Lunak	33
			3. Teknik Pengelasan	36
			4. Teknik Sepeda Motor	33
			5. Multimedia	33
			6. Akuntansi	68
8	SMKN 8 Pontianak	Jl. Budi Utomo, Pontianak Utara	1. Desain Komunikasi Visual	70
			2. Teknik Gambar Bangunan	35
			3. Pemasaran	70
Jumlah				2350

XII. Persyaratan Pendaftaran Dan Seleksi PPDB Sistem Online

1. Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online Jenjang SMP

Pendaftaran Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi;
- b. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan ijazah Asli SD/MI/ sederajat dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap,
- c. Menyerahkan SKHUS/SKHUN/SKHUASBN SD/MI/ Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap.
- d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;

2. Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMP

- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan berdasarkan NS/NA hasil US/UN/UASBN pada SKHUS/SKHUN/SKHUASBN pada Jenjang SD/MI/ yang sederajat;
- b. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah NS/NA tertinggi di-ranking sampai mencapai jumlah daya tampung;
- c. Jika jumlah nilai ketiga mata pelajaran sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Urutan prioritas pilihan sekolah;
 - 2) Melihat perbandingan nilai NS/NA setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains);
 - 3) Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
 - 4) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di sistem.

3. Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online Jenjang SMA

Pendaftaran Calon Peserta Didik baru SMA dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi;

- b. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA wajib menyerahkan ijazah SMP/MTs/Sederajat Asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap,
 - c. menyerahkan SKHUN SMP/MTs/Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap.
 - d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
4. Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMA
- a. Seleksi PPDB Sistem Online SMA dilakukan berdasarkan NA pada SKHUN/Ijazah pada Jenjang SMP/MTs / yang sederajat;
 - b. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah NA tertinggi di-ranking sampai mencapai jumlah daya tampung;
 - c. Jika terdapat NA yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Urutan prioritas pilihan sekolah;
 - 2) Melihat perbandingan nilai NA setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains), Bahasa Inggris;
 - 3) Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
 - 4) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di system.
5. Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online Jenjang SMK
- Pendaftaran Calon Peserta Didik baru SMK dilakukan sendiri oleh calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi;
 - b. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMK wajib menyerahkan ijazah SMP/MTs/Sederajat Asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap,
 - c. Menyerahkan SKHUN SMP/MTs/Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap,
 - d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;

- e. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada saat Pengumuman Resmi Hasil Seleksi PPDB Sistem Online; dan
 - f. Membawa Surat Keterangan dokter yang berisikan: tidak buta warna,
6. Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMK
- a. Seleksi PPDB Sistem Online SMK dilakukan berdasarkan NA pada SKHUN/Ijazah pada Jenjang SMP/MTs/yang sederajat ;
 - b. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah NA tertinggi diranking sampai mencapai jumlah daya tampung;
 - c. Jika terdapat NA yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Urutan prioritas pilihan sekolah dan program keahlian
 - 2) Melihat perbandingan nilai NA setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains), Bahasa Inggris;
 - 3) Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
 - 4) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di system.
7. Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online Jenjang SMA dan SMK.
- Pendaftaran Calon Peserta Didik baru SMA dan SMK dilakukan sendiri oleh calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi;
 - b. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA/SMK wajib menyerahkan ijazah SMP/MTs/Sederajat Asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap,
 - c. Menyerahkan SKHUN SMP/MTs/Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap,
 - d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
 - e. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada saat Pengumuman Resmi Hasil Seleksi PPDB Sistem Online; dan
 - f. Membawa Surat Keterangan dokter yang berisikan: tidak buta warna,

8. Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMK

- a. Seleksi PPDB Sistem Online SMK dilakukan berdasarkan NA pada SKHUN/Ijazah pada Jenjang SMP/MTs/yang sederajat ;
- b. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah NA tertinggi diranking sampai mencapai jumlah daya tampung;
- c. Jika terdapat NA yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1). Urutan prioritas pilihan sekolah dan program keahlian
 - 2). Melihat perbandingan nilai NA setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains), Bahasa Inggris;
 - 3). Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
 - 4). Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di system.

XIII. Pemilihan Sekolah Tujuan

Pemilihan sekolah tujuan SMP, SMA, dan SMK

1. Untuk sekolah tujuan SMP: setiap Calon Peserta Didik dapat memilih maksimal 5. (Lima) SMP Peserta PPDB Sistem Online;
2. Untuk sekolah tujuan SMA: setiap Calon Peserta Didik dapat memilih 5 (Lima) SMAN Peserta PPDB Sistem Online; dan
3. Setiap Calon Peserta Didik yang mendaftar ke SMKN dapat memilih dengan cara :
 - a. 5 (Lima) pilihan Kompetensi keahlian pada 1 (satu) SMKN; atau
 - b. 1 (Satu) atau lebih kompetensi keahlian pada SMKN yang berbeda (Jumlah keseluruhan 5 kompetensi keahlian); atau
 - c. 1 kompetensi keahlian pada 5 SMKN peserta PPDB Sistem Online

Contoh :

- 1). Calon peserta didik memilih kompetensi keahlian Pada 1(satu)SMKN
 - a) Teknik Instalasi Tenaga Listrik pada SMK N 2 Pontianak
 - b) Teknik Audio Video pada SMK N 2 Pontianak
 - c) Teknik Elektronika Industri pada SMK N 2 Pontianak
 - d) Teknik Otomotif Kendaraan Ringan pada SMK N 2 Pontianak

e) Teknik Perbaikan Bodi Otomotif pada SMK N 2 Pontianak

- 2) Calon peserta didik memilih 5 program keahlian dengan cara sebagai berikut :
 - a) Teknik Elektronika Industri, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan Pada SMKN 4 Pontianak
 - b) Teknik Elektronika Industri, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan Pada SMKN 2 Pontianak
 - c) Multimedia Pada SMKN 6 Pontianak
- 3) Calon peserta didik memilih 1(satu) Kompetensi keahlian Pada 5 SMKN dengan cara sebagai berikut :
 - a) Teknik Komputer dan Jaringan Pada SMKN 4 Pontianak
 - b) Teknik Komputer dan Jaringan Pada SMKN 7 Pontianak
 - c) Pemasaran, SMKN 1 Pontianak
 - d) Pemasaran, SMKN 3 Pontianak
 - e) Pemasaran, SMKN 8 Pontianak

atau

- a) Desain Komunikasi Visual Pada SMKN 8 Pontianak
 - b) Pemasaran, SMKN 1 Pontianak
 - c) Tata Boga, SMKN 5 Pontianak
 - d) Desain dan Produk Kria Keramik pada SMKN 6 Pontianak
 - e) Akutansi Pada SMKN 3 Pontianak
4. Setiap Calon Peserta Didik yang mendaftar Campuran ke SMAN dan SMKN dengan cara : dapat memilih satu atau lebih sekolah SMA dan memilih satu atau lebih Kompetensi Keahlian Pada SMK jumlah pilihan keseluruhan 5 (lima)

Contoh :

- a. Calon Peserta Didik dapat memilih dengan cara :
 - 1). SMA Negeri 7 Pontianak
 - 2). SMA Negeri 2 Pontianak
 - 3). SMA Negeri 4 Pontianak
 - 4). Teknik Komputer Jaringan di SMK Negeri 4 Pontianak
 - 5). Pemasaran di SMK Negeri 1 Pontianak

- b. Calon Peserta Didik dapat memilih dengan cara :
- 1). Teknik Kendaraan Ringan di SMK N 4 Pontianak
 - 2). Akomodasi Perhotelan di SMKN 5 Pontianak
 - 3). Multimedia di SMK N 6 Pontianak
 - 4). SMA Negeri 6 Pontianak
 - 5). SMA Negeri 5 Pontianak
- c. Calon Peserta Didik dapat memilih dengan cara :
- 1). SMA Negeri 4 Pontianak
 - 2). Teknik Pengelasan di SMKN 7 Pontianak
 - 3). SMA Negeri 9 Pontianak
 - 4). Desain Komunikasi Visual di SMK Negeri 8 Pontianak
 - 5). SMA Negeri 10 Pontianak

XIV. Pengumuman

1. Hasil Seleksi yang ditampilkan pada website adalah hasil sementara, hasil resmi akan ditampilkan pada papan pengumuman sekolah peserta PPDB Sistem Online serta ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang berwenang
2. Apabila kuota daya tampung di masing-masing sekolah tidak terpenuhi, maka akan diatur kemudian pengumuman kedua atas kebijakan kepala sekolah diketahui dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan kota pontianak

XV. Kepanitiaan

1. Kegiatan PPDB Sistem Online dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan sosialisasi, pendataan, pendaftaran dan pengumuman.
2. Dalam Penyelenggaraan PPDB Sistem Online dibentuk Panitia pada tingkat kota dan tingkat satuan pendidikan.
3. Panitia Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
4. Panitia Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
5. Tim Pengendali PPDB Sistem Online Kota Pontianak dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Pemerintah Daerah Kota Pontianak

XVI. Tugas Kepanitiaan

Ruang lingkup tugas Panitia PPDB Sistem Online di Satuan Pendidikan:

1. Menyediakan loket., ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen pendaftaran;
3. Mendaftarkan Calon Peserta Didik sesuai formulir pendaftaran secara online;
4. Mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
5. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
6. Mengumumkan secara Resmi Calon Peserta Didik baru yang diterima melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan; dan
7. Menerima pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima;

XVII. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
2. Tugas Tim Pengendali PPDB Online Kota Pontianak adalah:
 - a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB Online Kota Pontianak dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis ini;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan PPDB Online Kota Pontianak dari setiap Satuan Pendidikan peserta;
 - c. Menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
3. Mengevaluasi pelaksanaan PPDB Online Kota Pontianak; dan
4. Memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB Online tahun berikutnya.

XVIII. Penutup

1. Juknis PPDB Sistem Online ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam juknis ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 10 April 2014

DINAS PENDIDIKAN
Kota Pontianak



Drs. H. Mulyadi, M.Si
NIP. 19640421 198901 1 013